

Payung Kreatif
PKWT Pekerja Kuliner

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

PEKERJA KONTRAK SUBSEKTOR KULINER

Nomor: _____

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____
tahun _____, bertempat di _____, Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini sepa-
kat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan sebagai
berikut:

BAB I
PARA PIHAK

Pasal 1

Identitas Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA

Nama Perusahaan	-
Bentuk Badan Hukum	-
NIB	-
Alamat	-
Diwakili oleh	-
Jabatan	-

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA

Nama	-
NIK	-
Tempat/Tanggal Lahir	-
Alamat	-
No. Telp/Email	-
NPWP (apabila ada)	-

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kuliner

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Definisi

Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah yang digunakan memiliki pengertian sebagai berikut:

- (1) Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam bidang kuliner sesuai dengan jabatan dan ruang lingkup pekerjaan yang disepakati.
- (2) Portofolio adalah kumpulan bukti karya nyata dan rekam jejak profesional yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Produk Kuliner adalah makanan dan/atau minuman yang dihasilkan dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan resep, formulasi, standar, atau spesifikasi yang telah ditentukan.
- (4) Resep adalah panduan yang memuat daftar bahan, takaran, serta langkah-langkah pengolahan untuk menghasilkan Produk Kuliner.
- (5) Formulasi adalah proses merancang, menentukan takaran, komposisi, metode pengolahan, dan/atau parameter lain yang digunakan dalam pengembangan Produk Kuliner.
- (6) Bahan Baku adalah bahan makanan, bahan minuman, bahan tambahan pangan, bahan penunjang, dan/atau bahan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan Produk Kuliner.
- (7) Keamanan Pangan adalah penerapan prosedur untuk menjaga agar bahan, proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian Produk Kuliner dilakukan secara aman, higienis, dan sesuai standar yang ditetapkan.
- (8) Deliverables adalah hasil pekerjaan yang wajib diselesaikan dan diserahkan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup, target, dan kriteria penerimaan yang disepakati.
- (9) Lampiran/Project Brief adalah dokumen yang memuat rincian pekerjaan, seperti jenis produk, jumlah, standar, lokasi, jadwal, dan target pekerjaan.

Pasal 3

Jenis dan Dasar Hubungan Kerja

- (1) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di bidang kuliner sesuai dengan jabatan, ruang lingkup, jangka waktu, dan hasil kerja yang disepakati.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kemampuan yang diperlukan dan bersedia melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai Perjanjian ini.
- (3) Hubungan kerja Para Pihak merupakan hubungan kerja berdasarkan PKWT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian ini tidak memuat masa percobaan kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 4

Jabatan, Pekerjaan, dan Hasil Kerja

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kuliner

- (1) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai Pekerja Lepas (Freelancer) dengan jabatan _____ untuk menyelesaikan proyek kuliner spesifik, yaitu: _____.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jabatan dan ruang lingkup yang disepakati.
- (3) Ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - b. melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi dan kelayakan bahan yang akan digunakan;
 - c. melakukan proses pemasakan dan/atau pengolahan makanan dan minuman sesuai resep, formulasi, metode, dan standar yang ditetapkan;
 - d. melakukan penataan, penyajian, dan/atau pengemasan Produk Kuliner;
 - e. menjaga kualitas, kebersihan, higiene, sanitasi, dan keamanan pangan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - f. melakukan pengembangan dan/atau pengujian resep atau Produk Kuliner apabila termasuk dalam ruang lingkup Proyek;
 - g. melakukan pencatatan dan dokumentasi proses maupun hasil pekerjaan apabila diperlukan; dan
 - h. menyampaikan laporan atau hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai mekanisme yang ditetapkan.
- (4) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibatasi pada jenis Produk Kuliner, jumlah produksi, resep atau formulasi, standar produk, lokasi, target, dan periode pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian dan/atau Lampiran/Project Brief.
- (5) PIHAK KEDUA tidak wajib melaksanakan pekerjaan yang secara nyata berada di luar jabatan dan ruang lingkup Pekerjaan yang disepakati.
- (6) PIHAK PERTAMA dapat memberikan penugasan tambahan kepada PIHAK KEDUA sepanjang pekerjaan tersebut masih berkaitan langsung dengan pekerjaan kuliner dan tidak mengubah ruang lingkup pekerjaan yang disepakati.
- (7) Penugasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang berada di luar ruang lingkup pekerjaan atau mengubah secara material pekerjaan yang disepakati dapat ditolak oleh PIHAK KEDUA dan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan Para Pihak.
- (8) Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh hasil pekerjaan yang tercantum dalam ruang lingkup Proyek telah terpenuhi sesuai deliverables, jumlah produksi, standar kualitas, dan kriteria penerimaan yang ditetapkan dalam Perjanjian dan/atau Lampiran/Project Brief.
- (9) Setiap perubahan terhadap ruang lingkup dan batasan pekerjaan yang dapat memengaruhi penyelesaian Proyek wajib dituangkan dalam perubahan tertulis yang disepakati Para Pihak.

Pasal 5

Tempat dan Waktu Pekerjaan

- (1) Pekerjaan PIHAK KEDUA dilaksanakan _____ yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Tempat dan waktu kerja ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Pekerjaan dan kesepakatan Para Pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jadwal kerja diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan memperhatikan sifat pekerjaan, kebutuhan, waktu kerja, dan waktu istirahat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4)

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kuliner

Perubahan tempat atau jadwal kerja yang tidak mengubah secara material Pekerjaan dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA.

- (5) Perubahan tempat atau jadwal kerja yang mengubah secara material beban, waktu, atau kondisi kerja harus disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

Hak PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak:

- (1) memperoleh hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, standar, dan ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati;
- (2) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- (3) memberikan arahan dan/atau perbaikan atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai;
- (4) meminta pertanggungjawaban atas penggunaan bahan, peralatan, dan fasilitas yang disediakan;
- (5) menerima laporan perkembangan pekerjaan; serta
- (6) memperoleh seluruh hasil pekerjaan dan dokumentasi yang wajib diserahkan sesuai dengan Perjanjian.

Pasal 7

Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA wajib:

- (1) memberikan informasi dan spesifikasi pekerjaan secara memadai;
- (2) menyediakan bahan, peralatan, akses, dan/atau fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) membayar upah dan hak lain PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian;
- (4) memberikan penjelasan atas perubahan material terhadap pekerjaan;
- (5) menjaga data pribadi PIHAK KEDUA;
- (6) menyediakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai karakteristik pekerjaan; serta
- (7) memenuhi kewajiban jaminan sosial dan ketenagakerjaan sesuai dengan status PIHAK KEDUA dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hak PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak:

- (1) memperoleh upah dan hak lain yang diperjanjikan
- (2) menerima informasi yang jelas mengenai pekerjaan;
- (3) memperoleh bahan, peralatan, dan fasilitas yang diperlukan sesuai tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (4) memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial sesuai ketentuan;
- (5)

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kuliner

menyampaikan rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, memperoleh penjelasan atas evaluasi pekerjaan; serta

- (6) memperoleh perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang secara hukum menjadi hak PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib:

- (1) melaksanakan pekerjaan secara profesional, cermat, jujur, aman, dan beritikad baik;
- (2) memenuhi ruang lingkup dan standar pekerjaan yang telah disepakati;
- (3) mematuhi ketentuan higiene, sanitasi, keamanan pangan, dan keselamatan kerja;
- (4) menjaga kerahasiaan resep, formulasi, Rahasia Dagang, dan informasi usaha;
- (5) menggunakan bahan, peralatan, dan fasilitas secara bertanggung jawab;
- (6) melaporkan kendala atau kondisi yang dapat memengaruhi pekerjaan;
- (7) tidak mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis; serta
- (8) menyerahkan hasil pekerjaan, dokumentasi, dan aset yang menjadi bagian dari pekerjaan pada saat pekerjaan selesai atau hubungan kerja berakhir.

BAB V

KLAUSUL KHUSUS TENAGA KERJA KULINER

Pasal 10

Kompetensi dan Standar Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib memiliki kompetensi relevan dengan pekerjaan di bidang kuliner sesuai kebutuhan Proyek yang dapat dibuktikan dengan portofolio, dan/atau sertifikasi profesional di bidang kuliner.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. penyiapan dan pengolahan bahan makanan dan/atau minuman;
 - b. penggunaan peralatan pengolahan makanan;
 - c. teknik memasak dan/atau teknik pengolahan sesuai jenis Produk Kuliner;
 - d. penataan, penyajian, dan/atau pengemasan Produk Kuliner;
 - e. penerapan higiene dan sanitasi;
 - f. penerapan keamanan pangan;
 - g. pengendalian kualitas Produk Kuliner; dan/atau
 - h. pengembangan resep dan Produk Kuliner apabila termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan resep, formulasi, standar kualitas, prosedur kerja, serta ketentuan higiene, sanitasi, dan keamanan pangan yang telah disepakati.
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat keterbatasan kompetensi atau kondisi lain yang secara wajar dapat memengaruhi kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kuliner

Pasal 11

Bahan Baku, Peralatan, dan Fasilitas Kerja

- (1) Bahan baku, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang disediakan PIHAK PERTAMA digunakan untuk kepentingan pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan menjaga bahan, peralatan, dan fasilitas tersebut sesuai dengan fungsi dan prosedur yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat kerusakan, kehilangan, atau kondisi bahan dan peralatan yang tidak layak digunakan.
- (4) Kerusakan atau kehilangan yang terjadi karena kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai tingkat kesalahannya dan ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kondisi barang, keausan, penggunaan sebelumnya, keadaan di luar kendali, atau sebab lain yang bukan karena kesalahannya.

Pasal 12

Resep, Formulasi, dan Pengembangan Produk

- (1) Resep dan formulasi yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelum Perjanjian ini tetap menjadi hak PIHAK KEDUA, kecuali Para Pihak menyepakati lain secara tertulis.
- (2) Resep dan formulasi yang dibuat atau dikembangkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan untuk PIHAK PERTAMA digunakan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Pekerjaan menggunakan resep atau formulasi yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelumnya, penggunaan resep atau formulasi tersebut oleh PIHAK PERTAMA dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (4) Pengembangan resep, formulasi, atau Produk Kuliner yang dilakukan di luar ruang lingkup Pekerjaan merupakan pekerjaan tambahan dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 13

Pengujian dan Perbaikan Hasil Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib memastikan hasil pekerjaan telah sesuai dengan resep, formulasi, standar, dan spesifikasi yang telah disepakati sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila hasil pekerjaan tidak memenuhi standar atau spesifikasi yang telah disepakati karena kesalahan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan selama _____ hari sejak hasil pekerjaan diserahkan.
- (3) Kewajiban perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ketidaksesuaian disebabkan oleh perubahan bahan, resep, formulasi, instruksi, tindakan pihak lain, penyimpanan yang tidak sesuai, atau keadaan di luar kendali PIHAK KEDUA.
- (4) Perbaikan yang memerlukan pekerjaan tambahan di luar ruang lingkup Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 14

Hak Kekayaan Intelektual

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kuliner

- (1) Hak atas resep, formulasi, konsep Produk Kuliner, dan hasil kreatif lainnya yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelum Perjanjian ini tetap menjadi hak PIHAK KEDUA, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (2) Hak atas Hasil Pekerjaan yang dibuat secara khusus oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan digunakan dan/atau dialihkan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Hasil Pekerjaan menggunakan kekayaan intelektual yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelumnya, penggunaannya oleh PIHAK PERTAMA dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (4) Hak yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dialihkan atau dikesampingkan tetap melekat pada pihak yang berhak.
- (5) Ketentuan mengenai kerahasiaan resep, formulasi, dan informasi usaha diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 Perjanjian ini.

BAB VI

UPAH, JAMINAN SOSIAL, DAN KERAHASIAAN

Pasal 15

Upah dan Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA wajib membayar upah kepada PIHAK KEDUA untuk penyelesaian Proyek ini adalah sebesar: Rp. _____ (_____).
- (2) Mekanisme pembayaran upah dilakukan dengan sistem (Pilih salah satu):
 - a. Sistem Flat/Termin:
 - b. Uang Muka/DP (_____ %): Rp. _____ dibayarkan saat penandatanganan kontrak.
 - c. Pelunasan (_____ %): Rp. _____ dibayarkan maksimal _____ hari setelah Proyek selesai 100% dan dilakukan serah terima serah terima kerja.
 - d. Sistem Harian/Per Shift:
 - e. Sebesar Rp. _____ /hari atau /shift, yang diakumulasikan dan dibayarkan setiap hari _____.
- (3) Pembayaran upah dilakukan melalui _____ yang dilakukan pada tanggal _____ berdasarkan tahapan pembayaran yang telah disepakati.
- (4) Pekerjaan tambahan dan/atau lembur yang menjadi hak PIHAK KEDUA diberikan kompensasi sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemotongan pajak dan kewajiban lain atas pembayaran upah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KEDUA berhak memperoleh uang kompensasi PKWT dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan prosedur keselamatan kerja dan perlengkapan yang diperlukan sesuai risiko Pekerjaan.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kuliner

- (2) PIHAK KEDUA wajib mematuhi prosedur keselamatan dan menggunakan perlengkapan yang diwajibkan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib segera melaporkan kecelakaan, luka, luka bakar, kebakaran, kerusakan peralatan, atau keadaan lain yang dapat membahayakan keselamatan.
- (4) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja atau kondisi lain yang berkaitan dengan pekerjaan, penanganan dan hak PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Jaminan Sosial

- a. PIHAK PERTAMA wajib memenuhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PIHAK KEDUA wajib memberikan data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan kepesertaan dan administrasi jaminan sosial.
- c. Penanganan kecelakaan kerja dan manfaat jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kerahasiaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh atau dibuat dalam pelaksanaan Pekerjaan yang berdasarkan sifatnya atau kesepakatan Para Pihak bersifat rahasia.
- (2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. resep dan formulasi Produk Kuliner;
 - b. komposisi dan takaran bahan;
 - c. formula bumbu, saus, adonan, minuman, produk lainnya ataupun produk turunannya;
 - d. metode, teknik, dan proses pengolahan;
 - e. informasi mengenai biaya produksi, harga pokok, dan strategi penetapan harga;
 - f. data dan informasi pemasok bahan baku;
 - g. konsep dan pengembangan Produk Kuliner yang belum dipublikasikan;
 - h. strategi usaha, pemasaran, dan pengembangan Produk Kuliner;
 - i. data pelanggan dan informasi bisnis;
 - j. dokumentasi, catatan, dan dokumen internal Proyek; dan
 - k. informasi lain yang secara wajar diketahui sebagai informasi yang bersifat rahasia
- (3) PIHAK KEDUA hanya dapat menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan dan tidak boleh mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku setelah hubungan kerja berakhir sepanjang informasi tersebut masih bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah hubungan kerja berakhir, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan atau menghapus dokumen dan informasi rahasia milik PIHAK PERTAMA yang berada dalam penguasaannya, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kuliner

- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal ini dapat dikenakan tindakan sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JANGKA WAKTU, BERAKHIRNYA PERJANJIAN, DAN KEADAAN KAHAR

Pasal 19

Jangka Waktu dan Berakhirnya PKWT

- (1) Perjanjian berlaku sejak tanggal _____ sampai dengan _____ sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian dan Lampiran/Project Brief dinyatakan selesai.
- (2) PKWT berakhir apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau berdasarkan sebab lain yang diatur dalam Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Perjanjian berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan dan melakukan serah terima hasil pekerjaan, bahan, peralatan, serta dokumen yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Berakhirnya PKWT dan pembayaran uang kompensasi PKWT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengakhiran PKWT sebelum jangka waktu atau sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan mengikuti akibat hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelanggaran dan Wanprestasi

- (1) Pihak yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual wajib terlebih dahulu diberikan pemberitahuan tertulis dan kesempatan yang patut untuk melakukan perbaikan, kecuali pelanggaran menurut sifatnya tidak dapat diperbaiki atau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pekerjaan, keamanan pangan, keselamatan kerja, kerahasiaan, dan penggunaan bahan atau peralatan dapat dikenakan tindakan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tuntutan ganti kerugian hanya dapat dikenakan atas kerugian yang nyata, dapat dibuktikan, mempunyai hubungan kausal dengan pelanggaran, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Keadaan Kahar (Force Majeure)

- (1) Keadaan kahar adalah peristiwa di luar kemampuan wajar Para Pihak yang secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian, termasuk bencana alam, kebakaran besar, gangguan infrastruktur, wabah atau keadaan darurat, perang, kerusakan, tindakan pemerintah, atau kejadian lain yang memenuhi unsur keadaan kahar.
- (2) Pihak yang terdampak keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sesegera mungkin setelah mengetahui terjadinya keadaan tersebut.
- (3) Para Pihak akan mengutamakan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi Proyek dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kuliner

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Penyelesaian Perselisihan

- Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat
- Apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai jenis perselisihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan ini tidak menghilangkan hak Para Pihak untuk menggunakan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum di Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Perubahan, Keterpisahan, dan Keberlakuan

- Setiap perubahan atau tambahan terhadap Perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan disepakati oleh Para Pihak.
- Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian dinyatakan tidak berlaku atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, ketentuan lainnya tetap berlaku dan Para Pihak wajib menyesuaikan ketentuan tersebut agar sedekat mungkin dengan maksud semula tanpa melanggar hukum.
- ampiran yang secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- Perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai mengikat sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

-

-